



PUTUSAN

No. 949 K/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	SRI SUCIATI;
tempat lahir :	Pati;
umur / tanggal lahir :	44 tahun/ 28 Mei 1968;
jenis kelamin :	Perempuan;
kebangsaan :	Indonesia;
tempat tinggal :	Jalan Genta VI No.119 RT.07/08 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
agama :	Islam;
pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **SRI SUCIATI** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Genta VI No. 119 Rt.07/08 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan saksi Kisar Radjaguguk sedang bertengkar kemudian saksi Kisar Radjaguguk menyimpan Handphonenya diatas kursi didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengecek isi Handphone tersebut, lalu kemudian saksi Kisar Radjaguguk meminta handphone tersebut namun Terdakwa tidak mau menyerahkan handphone tersebut akan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Kisar Radjaguguk yang mengenai pada bagian mata kanan dan mata kiri, kemudian dada sebelah kiri, setelah itu kuping sebelah kiri, sehingga saksi Kisar Radjaguguk mengalami luka dan sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sentra Medika, Nomor : 02/ RSSM-V/IX/2012 tanggal 08- 09- 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dr. I PUTU OKA** yang hasil pemeriksaannya terhadap Lelaki Drs. KISAR RADJAGUKGUK M.Si , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## A HASIL PEMERIKSAAN :

⇒ **Tampak kulit wajah sebelah kanan dibawah mata lebih kemerahan.**

⇒ **Tampak** bahu kanan terdapat lebam berbentuk bulat ukuran  $\pm$  1cm x 1 cm;

## B KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 52 tahun, ditemukan kulit wajah kemerahan dan bahu kanan lebam akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

## A T A U

## K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa **SRI SUCIATI** , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan saksi Kisar Radjaguguk sedang bertengkar kemudian saksi Kisar Radjaguguk menyimpan Handphonenya diatas kursi didalam kamar kemudian Terdakwa langsung meminta Handphone saksi Kisar Radjaguguk lalu kemudian saksi Kisar menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengecek isi Handphone tersebut, setelah itu saksi Kisar Radjaguguk meminta kembali handphone merk Nokia X<sup>2</sup> warna hitam tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menyerahkan handphone tersebut, lalu setelah itu saksi Kisar Radjaguguk kerumah saksi Lindawaty Siregar kemudian Terdakwa menelpon saksi Lindawaty dengan menggunakan Handphone saksi Kisar Radjaguguk dan setelah itu Terdakwa langsung kerumah saksi Lindawaty kemudian Terdakwa menunjukkan handphone milik saksi Kisar Radjaguguk kepada saksi Lindawaty yang mana Terdakwa merasa cemburu kepada saksi lindawaty, namun pada saat itu Terdakwa langsung menampar saksi Kisar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjagukguk dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi Kisar Radjagukguk melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kisar Radjagukguk mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SUCIATI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUCIATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Drs. Kisa Radjagukguk, Msi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 708/PID/B/2012/ PN.DPK. tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SUCIATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa SRI SUCIATI dari semua dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa SRI SUCIATI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan;
- 2 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam (handphone/ HP) merk ”Nokia” type X2 warna hitam kepada saksi Drs. Kisar Rajagukguk, M.Si.;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 949 K/Pid/2013



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/ PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, karena hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi (Kisar Radjaguguk) berusaha meminta HP tersebut akan tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai mata kanan-kiri, dada sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, dan setelah itu saksi Kisar Radjaguguk keluar rumah untuk mencari Bu Batubara (saksi Lindawaty Siregar) dengan tujuan untuk meng-clearkan persoalan (halaman 5);
- Bahwa pada saat itu kebetulan Bu Batubara (saksi Lindawaty) sedang duduk-duduk di depan rumahnya bertiga bersama ibu-ibu/teman-temannya lalu saksi ajak ke rumah saksi. Dan sesampainya di rumah saksi, lalu terjadilah keributan lagi antara saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa memukul saksi (Kisar Radjaguguk) lagi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar selain Kisar Radjaguguk saksi Lindawaty Siregar dua hari setelah kejadian saksi Kisar Radjaguguk datang ke rumah saksi Lindawaty Siregar dan menunjukkan pada saksi Lindawaty Siregar kalau mata kanan bagian bawah memar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan katanya didadanya juga memar, dan 3 (tiga) hari kemudian saksi diperiksa di penyidik (halaman 7);

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sentra Medika Depok No.02/RSSM-V/IX/12 tertanggal 08-09-2012 yang ditandatangani oleh Dr. I. Putu Oka yang pemeriksaannya sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Tampak kulit wajah sebelah kanan dibawah mata lebih kemerahan;
- Tampak bahu kanan terdapat lebam berbentuk bulat ukuran  $\pm 1$  cm x 1 cm;
- Pasien/korban dipulangkan dalam keadaan sadar;

Kesimpulan :

Terhadap saksi Kisar Rajaguguk (korban) mengalami rasa sakit dan telinga menjadi kurang pendengarannya sehingga saksi korban harus istirahat;

Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut yang memutuskan bebas murni perkara atas nama Terdakwa SRI SUCIATI, karena perbuatan itu telah ada dilakukan Terdakwa SRI SUCIATI. Akan tetapi putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut sama sekali tidak memasalahkan keterangan saksi Drs. Kisar Radjaguguk dan saksi Lindawaty yang mana saksi Lindawaty tidak melihat adanya pemukulan akan tetapi melihat ada luka memar pada bagian wajah saksi korban dan dada yang mana saksi korban mengalami rasa sakit. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah : a) keterangan saksi, b) surat, c) petunjuk. Dan kalau diperhatikan pengertian putusan pembebasan yang bersifat tidak murni dalam putusan Pengadilan Negeri Depok ini telah diperluas dari pengertian yang selama ini dianut oleh Yurisprudensi lama. Perluasan pengertian tersebut dalam putusan ini, telah meliputi pelanggaran batas wewenang yang bukan hanya melampaui batas wewenang dalam arti kopetensi relative dan absolute, tetapi meliputi unsur-unsur non yuridis (alasan pertimbangan politik, perikemanusiaan atau agama). Artinya jika putusan pembebasan tersebut didasarkan pada alasan-alasan di luar hukum atau Undang-Undang, berarti pengadilan dalam mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya;

Memasukkan unsur-unsur non yuridis dalam putusan, dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas wewenang. Akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak bersifat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 949 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan murni, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Depok telah memutus perkara Terdakwa SRI SUCIATI berdasarkan dari alasan non yuridis karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut dalam putusannya halaman 14:

“..... pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Kisar Radjaguguk akan tetapi hanya menarik kerah bajunya tapi fakta di persidangan menunjukkan bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban diakibatkan karena kecemburuan yang mana Terdakwa mengacak-acak handphone milik saksi kurban dan melihat ada nomoir handphone atas nama Batubara sehingga terjadi pertengkaran dimana Terdakwa emosi lalu memukul saksi korban;

Disitulah letak Hakim Pengadilan Negeri Depok telah melampaui batas kewenangannya, karena hakim mengenyampingkan :

- Alat bukti keterangan saksi : Lindawaty Siregar “Bahwa dua hari setelah kejadian saksi Kisar Radjaguguk datang ke rumah saksi dan menunjukkan pada saksi kalau mata kanan bagian bawah memar, dan katanya didadanya juga memar;
- Alat bukti surat (vide pasal 187 huruf c KUHAP) : Berita Acara Pemeriksaan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sentra Medika Depok No.02/RSSM-V/IX/12 tertanggal 08-09-2012 seperti tersebut di atas;

Dan kini saatnya kami mengemukakan/ mengajukan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah menetapkan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- 1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ?
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ?
- 3 Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ?

Berdasarkan alasan tersebut maka kami akan menguraikan point yang kedua dan yang ketiga yaitu apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ? dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ?

Bahwa dalam tuntutananya No.Reg.Perk. PDM-38/Depok/12/2012 tanggal 26 Februari 2013, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah menuntut Terdakwa Sri Suciati dengan menyatakan Terdakwa Sri Suciati bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)



KUHP, namun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Depok putusannya tersebut halaman 12 berpendapat, bahwa :

“..... Mengenai visum et repertum tersebut selain terdapat tidak kesesuaian secara material-substansial, ternyata secara formalitaspun telah ditemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan mengenai tanggal surat visum et repertum itu, dan termasuk pula dalam surat permohonan Visum lukadari Polres Depok Sektor Sukmajaya. Yang mana kita ketahui kadang manusia lupa dan salah dalam pengetikan karena pada saat itu sudah waktu tengah malam kejadian sehingga tidak dapat lagi melihat tepat waktunya, sehingga terjadi kesalahan dalam waktu;

Bahwa pendapat hukum hakim Pengadilan Negeri Depok dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi dimaksud, tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Karena pendapat Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya tersebut hanya didasarkan atas keterangan saksi SURADI, R. DENNY ABDURAHMAN dengan tidak diperhatikannya hal-hal sebagai berikut :

- Saksi (Suradi) tidak melihat tubuh saksi Kisar Radjagugur lebam dan merah;
- Saksi pada saat Terdakwa dan korban bertengkar mulut saksi (Suradi) melihat Terdakwa membawa HP warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa saksi (R. denny Abdurachman) tidak melihat wajah korban lebam dan tidak pula mendengar korban mengaduh kesakitan dan tidak ada ekspresi kesakitan;
- Keterangan saksi Kisar Radjaguguk menerangkan kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan pada saat Terdakwa dan saksi korban cecok mulut lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Keterangan saksi Lindawaty Siregar menerangkan tidak melihat terjadinya pemukulan terhadap saksi korban akan tetapi setelah 2 (dua) hari kejadian saksi Lindawaty melihat ada luka pada bagian mata kanan bagian bawah memar dan katanya didadanya juga memar;
- Tidak logisnya pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup,



sehingga berlakulah asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) yang dalam hal ini hanya keterangan 1 (satu) orang saksi (Drs. Kisar Radjagugur, Msi) tapi dalam hal ini selain korban, saksi Lindawaty setelah 2 (dua) hari kejadian melihat ada luka memar pada bagian wajah dan dada dekat bahu saksi korban sehingga selain saksikorban ada saksi yang lain mengetahui pemukulan dimana saksi Lindawaty melihat ada luka dibagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, karena sesuai dengan fakta di persidangan tidak diketemukan 1 (satu) orang saksipun yang melihat terjadinya pemukulan Terdakwa terhadap saksi korban yang nota bene adalah suaminya sendiri, meskipun tidak diikat perkawinan yang sah, karena sudah hidup bersama dalam 1 (satu) rumah selama 6 (enam) tahun;

Bahwa dalam kasus a quo ternyata saksinya minim untuk dapat membuktikan terjadinya penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa (unus testis nullus testis) satu saksi bukan kesaksian yang sah di persidangan. Para saksi melihat dan mengetahui ada perkecokan mulut antara Terdakwa dan saksi korban disebabkan karena rasa cemburu Terdakwa terhadap saksi korban (suami non status) dengan wanita lain yang bernama Lindawaty Siregar;

Bahwa demikian juga dengan bukti Visum Et Repertum yang diketemukan perlu disangsikan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Pengadilan Negeri halaman 12);

Bahwa tindakan lain juga tidak diketemukan unsur penggelapan karena HP korban berada di tangan Terdakwa bukan untuk di miliki, namun untuk mengecek isi HP apakah ada nomor dari orang yang dicurigai oleh Terdakwa;

Bahwa dengan demikian pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan dalam dakwaan yang dituduhkan kepadanya, sehingga karenanya kepada Terdakwa harus dibebaskan : Gein Straft Zonder Schuld, Tiada hukuman tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seua dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut ;

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.,MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	K e t u a :
Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.	Ttd./ Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.
Ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.	
	Panitera Pengganti :
	Ttd./ Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.  
Nip.1958 1005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 949 K/Pid/2013